

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, tampil cantik dan modis dengan gaya elegan, feminim atau simple kini dapat dinikmati dalam balutan busana perempuan. Anak muda sekarang kian menggemari tren busana muslim, terutama busana perempuan yang mengalami modifikasi sedemikian rupa.

Dengan kata lain bahwa pada dasarnya perempuan sangat menyukai keindahan. Perhiasan dan pakaian indah senantiasa menjadi dambaan, agar dapat mencuri pandangan lelaki terhadap dirinya. Bila hal itu dibiarkan, akan menjurus pada perfitnahan dan berbagai macam kehancuran.

Dalam catatan sejarah kejayaan peradaban manusia, menurut Abbas Mahmud Al-Aqqâd, kejayaan bangsa Romawi pada 100 tahun sebelum masehi dikarenakan telah menerapkan hukum yang melarang perempuan memperlihatkan perhiasan di jalan-jalan umum. Bahkan hukum Aubiya mengharamkan penggunaan perhiasan yang berlebihan, meski di dalam rumah.

Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan kepada perempuan tentang tatacara hukum memakai pakaian dengan metodologi yang sangat bijaksana.¹ Fungsi pakaian perempuan yang utama adalah menutup aurat, sekaligus sebagai perhiasan, mempercantik perempuan. Agama Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk berpakaian yang baik dan bagus. Baik berarti sesuai dengan fungsi

¹ Abu Iqbal Al-Mahalli, *Muslimah Modern*, (Yogyakarta: LeKPIM Mitra Pustaka, 2000), h.138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian itu sendiri, yaitu menutup aurat, dan bagus berarti cukup memadai serasa sebagai perhiasan tubuh yang sesuai dengan kemampuan si pemakai untuk memilikinya. Untuk keperluan ibadah misalnya untuk shalat di masjid, dianjurkan memakai pakaian yang baik dan suci.

Perempuan berpakaian dengan mengikuti mode yang berkembang di era globalisasi saat ini, bukan merupakan halangan, sejauh tidak menyalahi fungsi menurut hukum Islam yang berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadist. Namun, diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan. Berpakaian bagi kaum perempuan mukmin telah digariskan oleh Alquran adalah menutup seluruh auratnya. Hal tersebut selain sebagai identitas mukminah juga menghindari diri dari gangguan yang tidak diinginkan, pada dasarnya pakaian muslim tidak menghalangi pemakaiannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Semuanya kembali kepada niat pemakainya dalam melaksanakan ajaran Allah.²

Perempuan dalam berpakaian di syariat Islam untuk mewujudkan dua maksud utama yaitu pertama, menutup aurat dan menjaga fitnah. Kedua, semacam pembedaan dan penghormatan.³ Islam menerapkan syari'at yang tidak terlalu membebani kepada perempuan, sekaligus tidak merampas kebebasannya. Dalam Alquran surat An-Nûr ayat 30-31 Allah telah menegaskan :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

² <http://www.masbied.com/2017/02/23/makalah-tentang-aurat-wanita/>.

³ Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita menurut Qur'an dan Hadits*, (Bandung: AIBayan, 1998), h. 20

فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يَخْفَيْنَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".³¹ Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."⁴

Penegasan dua ayat 30-31 dalam surat an-Nur tersebut memberikan petunjuk bahwa di era globalisasi sekarang ini diharapkan terutama kepada perempuan beriman untuk mengendalikan ekspresi-ekspresi seksualitasnya dengan berpakaian dengan baik dan bagus seperti berjilbab. Menurut teks ini, pengendalian diperlukan dalam rangka kehormatan diri. Ajaran Islam dalam

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pelita, 1971), h. 548

menjaga pandangan mata terlebih terhadap lawan jenisnya adalah sangat bijak dan memiliki tujuan mulia. Menjaga pandangan mata dicukupkan dengan menundukkan pandangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari hal yang menimbulkan fitnah gairah seksual melalui pandangan tersebut.⁵

Untuk itu terhadap pakaian kaum perempuan dengan berjilbab, Alquran memberikan petunjuk tambahan, agar mereka tidak memperlihatkan “perhiasannya” (زِينَتُهُنَّ), kecuali “apa yang biasa tampak pada bagian tubuhnya”

(إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا). “Perhiasan” dan “apa yang biasa tampak” adalah dua kata

krusial yang tidak menunjukkan makna yang jelas. Pemaknaan inilah yang disebut “aurat.” Para ahli tafsir memahami kata “perhiasan” secara berbeda-beda. Sebagian mufassir memaknainya secara literal, yakni perhiasan yang melekat pada tubuh, seperti gelang tangan atau kaki, kalung, anting, dan cincin. Sebagian menafsirkannya dengan makna metaforis, yakni wajah dan telapak tangan atau leher. Sebagian lagi menafsirkannya sebagai celak (eye shadow), lipstik, dan pacar di tangan atau kuku.⁶

⁵ <http://edukasi.kompasiana.com/2017/08/25/batasan-aurat-perempuan-390944.html>. Di akses pada tanggal 3 Maret 2014 pukul: 21.00 WIB.

⁶ <http://www.masbied.com/2017/02/23/makalah-tentang-aurat-wanita/>. Di akses pada tanggal 2 Maret 2014 pukul: 22.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aisyah meriwayatkan bahwa saudaranya, yaitu Asma⁷ binti Abu Bakar pernah masuk rumah Nabi dengan berpakaian tipis sehingga tampak kulitnya.

Kemudian, beliau berpaling dan mengatakan:

يا أسماً إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه) رواه أبو داود

Artinya: “*Ya Asma*” sesungguhnya perempuan apabila sudah baligh (*haidh*), maka tidak patut diperlihatkan tubuhnya itu melainkan ini dan ini, sambil menunjuk muka dan dua tapak tangannya”. (H.R. Abû Dawûd)

Dalam hadis ini ada kelemahan, tetapi diperkuat dengan hadis-hadis lain yang membolehkan melihat muka dan telapak tangan ketika diyakinkan tidak akan menimbulkan fitnah. Salah satu kelapangan Islam adalah membolehkan melihat yang sifatnya mendadak pada bagian yang seharusnya tidak boleh, seperti tersebut dalam riwayat di bawah ini

(عن جابر ابن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال إصرف بصرك) رواه المسلم

Artinya: “Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah saw. Tentang melihat dengan mendadak. Maka jawab Nabi: palingkanlah pandanganmu itu. (yakni jangan kamu ulangi melihat untuk kedua kalinya)” (H.R. Ahmad, Muslim, Abû Dawûd, dan Tirmizi).⁷

Perempuan yang berpakaian jilbab dengan baik dan bagus berfungsi sebagai penghalang (penghambat) pandangan terhadap aurat perempuan. Dengan demikian kain yang tipis, tembus pandang atau yang berlubang-lubang sudah barang tentu tidak dapat dikategorikan sebagai penutup aurat. Begitu pula pakaian yang terlalu tipis (ketat) sehingga tampak lekuk-lekuk anggota tubuhnya. Tidaklah

⁷ M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h.210-211

dibenarkan dalam ajaran agama Islam sebagai penutup aurat. Dan menutup aurat adalah termasuk ciri khusus umat Islam dengan umat pemeluk agama lain.

Oleh karena itu menurut pemikiran para ulama Islam bahwa aurat merupakan sesuatu yang diharamkan untuk ditampilkan. Seringkali karena daya tarik yang ditimbulkan oleh aurat manusia terjerumus ke dalam kenistaan.⁸ Namun aurat tersebut dalam perspektif fiqh klasik aurat dibagi dua kelompok, yang pertama perempuan merdeka (*al-ḥurrah*) dan perempuan hamba (*al-âmah*). Batas aurat perempuan merdeka berbeda dari perempuan hamba. Mengenai aurat perempuan merdeka, ada beberapa pendapat yang dinyatakan oleh ulama fiqh.

Menurut pemikiran mazhab asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan (bagian atas/luar dan bawah/dalam) sampai pergelangan tangan. Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutupi. Sedangkan menurut pemikiran mazhab Hanbali aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh tanpa kecuali, hanya untuk shalat dan beberapa keperluan tertentu diperbolehkan membuka muka dan telapak tangannya, tetapi sebagian ulama Hanbali tetap mewajibkan menutup seluruh tubuh dengan memakai jilbab termasuk di dalam shalat.

Lalu apa batasnya batas aurat perempuan hamba, juga ada beberapa pendapat, menurut pemikiran sebagian besar murid Imam asy-Syafi'i, bahwa auratnya seperti laki-laki (anggota tubuh antara pusat dan kedua lutut kaki saja). Sedangkan menurut athThabari, sama seperti perempuan merdeka, kecuali kepala

⁸ <http://edukasi.kompasiana.com/2017/08/25/batasan-aurat-perempuan-390944.html>. Di akses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 22.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak termasuk aurat. Dalam pandangan mayoritas ulama fiqh, aurat perempuan merdeka lebih tertutup dari aurat perempuan hamba.⁹ Sedangkan menurut pemikiran Yusuf Qaradhawi batasan aurat perempuan ialah seluruh badannya, kecuali muka dan dua telapak tangannya.¹⁰

Berkaitan dengan ketetapan penentuan kewajiban hukum pakaian perempuan menurut pemikiran ulama salaf, penulis menemukan pemikiran ulama kontemporer yang menyatakan bahwa pakaian perempuan berupa jilbab itu tidak wajib bagi kaum muslimah yang telah baligh.

Di antara ulama yang menyatakan pemikiran tersebut adalah Muhammad Syahrur, ia berpendapat bahwa ayat-ayat tentang pakaian perempuan jilbab dalam Alquran itu bukanlah ayat-ayat tasyrī‘ (penetapan hukum) namun termasuk ayat taklim (pengajaran). Ulama lain yang seide dengan pemikiran tersebut adalah Qasim Amin yang biasa dikenal dengan Muḥarrir Al-Mar‘‘ah (pembebas wanita) termasuk M. Quraish Shihab yang juga berpendapat demikian bahwa perempuan yang telah baligh tidak wajib mengenakan pakaian jilbab.¹¹ Menurut beliau batasan aurat adalah hal penting yang dapat menentukan ketentuan jilbab nantinya. Oleh karena itu, hendaknya pemahaman terhadap konsep aurat pun harus tepat. Beliau menuliskan bahwa Alquran tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat. Menurutnya, seandainya ada ketentuan yang pasti dan

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 53-55

¹⁰ M. Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 216

¹¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Bantul: LKIS, 2011), h. 277

batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.¹²

Dari pemaparan diatas penulis menemukan perbedaan pendapat antara pemikiran Yusuf Qaradhawi dan pemikiran M. Quraish Shihab, perbedaan inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang penulis tuangkan dalam karya tulis dengan judul: “Studi Komperatif Antara Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab Mengenai Hukum Jilbab”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek Studi Komperatif Antara Yusuf Qaradhawi dan M. Quraishihab Mengenai Hukum Jilbab.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab mengenai hukum memakai jilbab ?
2. Bagaimana, dalil hukum pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Quraish untuk mengistibatkan mengenai hukum memakai jilbab?
3. Bagaimana analisis fiqh perbandingan terhadap pemikiran Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab mengenai hukum memakai jilbab?

¹² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, cet. ke VI (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab mengenai hukum memakai jilbab.
2. Untuk mengetahui dalil hukum dari pemikiran Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab mengenai hukum memakai jilbab.
3. Untuk menganalisis fiqh perbandingan pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Quraish Shihab mengenai hukum memakai jilbab

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai pemikiran Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab mengenai hukum jilbab.
2. Dengan penelitian ini diharapkan wawasan dapat memberikan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab mengenai hukum jilbab.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature -literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram dalam Islam, 2003M; Yusuf

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qaradhawi, Fiqih Wanita, 2009M; M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, 2009 M; M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, 2013M; M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer, 2009M;

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:
 - 1) Kamus-kamus
 - 2) Ensiklopedi

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

- a. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai literature melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi tentang biografi Yusuf Qaradawi dan Quraish Shihab, meliputi: Biografi Yusuf Qaradhawi, Metode Fatwa Yusuf Qaradhawi, Biografi M. Quraish Shihab, Metode Fatwa Quraish Shihab.
- BAB III** : Berisikan tentang gambaran umum tentang hukum jilbab meliputi: Pengertian Jilbab, Pengertian Aurat, Batasan-batasan Aurat, Pendapat Para Ulama tentang Batasan Jilbab dan Aurat Perempuan, dan Dasar Hukum Tentang Jilbab

BAB IV : Berisikan tentang Pendapat Yusuf Qaradawi dan Quraish Shihab tentang hukum berjilbab.

BAB V : Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.